



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 18 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pembahasan 8 (delapan) rancangan peraturan daerah usul Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 7. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 11. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 12. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

13. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 14. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*);
 15. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 16. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 17. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 18. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.
 19. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 20. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 21. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
 22. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 23. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 24. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 25. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 26. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 27. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 29. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*);
-

31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
32. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
33. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
34. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
35. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
36. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
37. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
38. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
39. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
40. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
41. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
42. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan;
50. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

51. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umum Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dan Penanggulangan Bencana;
 64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 65. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
 67. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 68. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata tertib Dewan;
 69. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
-

71. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
73. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
74. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
75. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Batubara;
76. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
82. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penjabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil;
83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
88. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
90. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
91. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dari Koperasi atau Badan Usaha Lain Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
92. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
94. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
95. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
96. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
97. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
98. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
99. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat;
100. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
101. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1054.R/12/MPE/2000 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api;

102. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
103. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
104. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
105. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyelidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah;
106. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
107. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
108. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
109. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
110. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
111. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Lampung;
112. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
113. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
114. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
115. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 Juni 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 20 Juli 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan judul Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Masing-masing panitia khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 15 September 2011.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Juli 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. ~~HANTONI~~ HASAN, M. Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
 3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;
-

LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 18/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 Juli 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

Ketua : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM.
Wk. Ketua : WAYAN SUDIKA, S.IP.
Sekretaris : Drs. Hi. ABDUL HARIS.
Anggota : 1. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO.
2. HARTARTO LO JAYA.
3. Hi. BENNY UZER, SH.
4. SAHZAN SYAFRI, SH, MH.
5. I KOMANG KOHERI, SE.
6. Hi. INDRA KARYADI, SH.
7. AGUS KURNIAWAN, ST.
8. Ir, Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.
9. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.
10. ELLY WAHYUNI, SE, MM.
11. Ir. Hj. NURHASANAH, MM.
12. Hi. KHAMAMIK.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

~~Wakil Ketua,~~

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M. Si.

LAMPIRAN II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 18/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 Juli 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- 1. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
8 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI PROVINSI LAMPUNG.**
- 2. PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG.**

Ketua : AHMAD BASTARI, S.Sos.
Wk. Ketua : WATONI NOERDIN, SH.
Sekretaris : SRI DAHLIAWATY, SH, M.Kn.
Anggota : 1. Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S. Sos.
2. REZA ADITYA, SH.
3. KETUT ERAWAN, SH.
4. Hi. ISMET RONI, SH.
5. Drs. Hi. AZWAR YACUB.
6. Hi. M. ARI WIBOWO, LC.
7. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.
8. FAROUK DANIAL, SH, CN.
9. SOLEH BAIJURI, S.Hi.
10. KOL. (PUK). Hi. SUNARDI, S.Sos, MH.
11. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Ir. Hi. FANTONI HASAN, M. Si.

LAMPIRAN III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 18/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 Juli 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- 1. PENGELOLAAN AIR TANAH.**
- 2. PENGELOLAAN PANAS BUMI.**

Ketua : Hi. IMER DARIUS, SE.

Wk. Ketua : Hi. SUMADI, S.Sos, M. Si.

Sekretaris : Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, M.Si.

- Anggota :
1. Ir. Hi. YUDI CARLO, SH.
 2. Dra. SRI LESTARI.
 3. Drs. Hi. TULUS PURNOMO WIBOWO.
 4. PALGUNADI, STP.
 5. Hi. TONY EKA CANDRA.
 6. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.
 7. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST.
 8. DONNY IRAWAN, SE.
 9. Drs. Hi. ERPANI S. JAYA.
 10. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA.
 11. Hi. NURZAINI.
 12. Hj. ZELDAYATIE.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M. Si.

LAMPIRAN IV : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 18/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 Juli 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- 1. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**
- 2. PENANGGULANGAN BENCANA.**

Ketua : Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si.

Wk. Ketua : Hi. FIRMAN YANI, SH.

Sekretaris : Drs. Hi. ACHMAD NYERUPA, SH.

Anggota : 1. Hi. TOTO HERMANTOKO
2. Ir. YANDRI NAZIR.
3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH.
4. DEDI AFRIZAL, S. KEP.
5. Ir. FIRMANSYAH YA, M.Sc, MBA.
6. Hi. M. ARI WIBOWO, LC.
7. YUSUF WIBISONO.
8. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM.
9. Hi. OKTA RIJAYA, M.SHi.
10. Hj. WARDIYATI.
11. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M. Si.

LAMPIRAN V : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 18/DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 20 Juli 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI**

Ketua : Hi. DARWIN RUSLINUR.
Wk. Ketua : Hi. NURSALIM.
Sekretaris : Hi. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST.
Anggota : 1. YASMINIE ASYIK, SH.
2. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN.
3. Hi. RIZA MIRHADI, SH.
4. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.
5. Hi. SUYATNO. SW, SE.
6. HARRY ANANDA.
7. Hi. JUPRIUS, SE.
8. Drs. MUSA ZAINUDDIN.
9. KOL. (PUK). Hi. SUNARDI, S.Sos,MH.
10. Drs. Hi. MUNZIR.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

~~Wakil Ketua,~~

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M. Si.